



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.34/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PADA BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN PERTAHANAN KEAMANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban, dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendekslan dan pencegahan dini dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini pada Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini pada Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan kebijaksanaan yang berkaitan dengan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/K.34/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KEWASPADAAN DINI  
PADA BIDANG IDEOLOGI,  
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL,  
BUDAYA, DAN PERTAHANAN  
KEAMANAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

---

SUSUNAN PERSONEL TIM KEWASPADAAN DINI PADA BIDANG IDEOLOGI,  
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Ketua : Gubernur Kalimantan Timur

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Kalimantan Timur

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Kalimantan Timur
  4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan  
Timur
  5. Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Wilayah  
Kalimantan Timur
  6. Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Kalimantan Timur
  7. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah  
Kalimantan Timur
  8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi  
Kalimantan Timur
  9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
  11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Kalimantan Timur
  12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
  13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
  14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi  
Kalimantan Timur


15. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informartika Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur
33. Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma

34. Kepala Seksi I Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
35. Kepala Seksi II Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
36. Tutik Priyantini, S.P. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
37. Artatiah, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
38. Hapsari Sukmawardani (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
39. Supiansyah, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
40. Munarto (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
41. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
42. Muhammad Suhada, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009